

ASURANSI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Najmah Jaman

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al- Gazali Bulukumba

Amar Ma'ruf

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al- Gazali Bulukumba

Fikrul Ma'arif

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstrak

Umat Islam dewasa ini dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer yang diakibatkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu ekonomi Islam harus bisa menghadapi atau menjawab serta memberikan solusi- solusi atau alternatif terhadap masalah- masalah ekonomi yang semakin berkembang, salah satunya adalah persoalan asuransi. Asuransi yang sangat erat hubungannya dengan muamalat merupakan jenis akad baru yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi dalam pandangan Islam. Oleh karena itu asuransi perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah.

Kata kunci: Asuransi, Ekonomi Islam, Hukum Islam

Abstract

Muslims today are faced with contemporary economic problems caused by the development of science and technology. For this reason, Islamic economics must be able to face or answer and provide solutions or alternatives to growing economic problems, one of which is the problem of insurance. Insurance, which is closely related to muamalat, is a new type of contract that has generated a lot of discussion and opinion about insurance law from an Islamic point of view. Therefore insurance needs to be studied in depth in the perspective of Islamic law, both conventional insurance and sharia insurance.

Keywords: Insurance, Islamic Economics, Islamic Law

A. Pendahuluan

Asuransi merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bergerak dalam bidang pertanggungan yang tersebar dan telah dipraktekakan di mana- mana yang dipandang sebagai salah satu ciri dalam perkembangan ekonomi modern dalam rangka menutup kerugian dan menghilangkan resiko dalam kehidupan.

Perkembangan lembaga ekonomi ini secara nyata mendorong perkembangan fiqh muamalah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian terutama dalam hal akibat yang akan timbul pada masa-masa yang akan datang, mereka berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut dengan suatu hal yang pasti.¹ Karena manusia merupakan makhluk yang penuh dengan resiko.² Untuk menciptakan suatu kepastian dalam resiko yang akan timbul, maka diadakanlah asuransi untuk saling menanggung resiko tersebut. Hubungan antara resiko dengan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain.

Hukum Islam berusaha menjadikan semua umat seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, juga seperti satu tubuh, apabila yang satu mengalami kesakitan, maka seluruh anggota tubuhnya merasakannya. Semua ini tidak bisa dicapai kecuali dengan saling mencintai, saling menyayangi dan saling tolong menolong dalam kebaikan.³ Salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan adalah dengan mendirikan asuransi.

Mengenai ketentuan hukum tentang asuransi, dalam syari'at Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik ke dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Di samping itu, para Imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.⁴

Ahli- ahli hukum Islam modern, nampaknya mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Masing- masing

¹ Kansil dan CST. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta : PT. Pradya Pramita, 2001), h. 357.

² Resiko adalah kerugian yang tidak pasti, lihat Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital*, (Yogyakarta : BPFE, 2003), h. 12.

³ Muhammad Yusuf Musa, *Al- Madkhalu Li- Dirasatil Fiqh Al- Islami*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Misbah dengan judul, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta : Pustaka Al- Kausar, 2014), h. 227

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 81

ulama mengemukakan argumennya, berdasarkan pengertian masing-masing dan aturan dasar yang mereka pegangi dalam melakukan istimbath dan ijtihad.

Asuransi merupakan bisnis yang unik karena di dalamnya terdapat berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematik. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, maka asuransi merupakan salah satu lembaga yang bertujuan mengurangi resiko dengan jalan memindahkannya ketidakpastian kepada hal yang bersifat finansial. Dilihat dari segi hukum, asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Dari aspek bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang menerima/ menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain. Dari aspek sosial, asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Sedangkan dari segi pandangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan resiko.⁵

Pada prakteknya ada dua macam asuransi yang berkembang yakni asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Asuransi konvensional masih dianggap melakukan praktek yang tidak sejalan dengan prinsip syari'ah sehingga seiring dengan perkembangan zaman maka muncullah asuransi syari'ah untuk memperbaiki sistem prekonomian Islam dalam rangka mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan.

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.⁶

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Perspektif Peradilan Agama*, cet. 2 (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 239.

⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat Islam, karenanya sangat penting untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syari'ah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membandingkan dengan asuransi konvensional yang dianggap mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba*.

B. Asuransi konvensional

Ketika asuransi memasuki dunia prekonomian dalam kehidupan sosial, maka sejumlah Sarjana Hukum Islam dari berbagai belahan dunia berijtihad dengan hasil dan metode yang bervariasi. Jelasnya ada yang mengharamkan secara keseluruhan dan ada yang mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat bisnis, serta ada yang mengatakan bahwa ia adalah *syubhat*. Padahal masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah.

Dengan demikian maka dalam tulisan ini penulis mencoba melihat bagaimana kedudukan asuransi sebagai lembaga ekonomi dalam perspektif hukum Islam? baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah, serta bagaimana dasar hukum dan regulasi pemerintah terhadap asuransi.

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni *assurantie*, yang artinya pertanggungan atau dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering*. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.⁷

Dalam undang-undang hukum dagang pasal 246 disebutkan "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

⁷ KH. Ali Yafie, *Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 205-206. Lihat pula Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006), h. 2.

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁸

Sedangkan Undang- undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian , asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih , pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi , untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung , yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti , atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. ⁹

Apabila melihat kedua definisi asuransi di atas, dapat diketahui setidaknya ada tiga unsur yang ada dalam asuransi. *Pertama*, bahaya yang dipertanggungkan, *kedua*, premi pertanggungan, *ketiga*, sejumlah uang ganti rugi pertanggungan.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa praktek asuransi yang demikian haram hukumnya menurut pandangan Islam, karena:

- a. Adanya unsur *gharar*, yaitu unsur ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim
- b. Adanya unsur *maysir*, yaitu unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain.
- c. Adanya unsur *riba*, yaitu diperolehnya pendapatan dengan cara membungakan uang.¹⁰

Asuransi konvensional merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan dan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*) . Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada era sekarang (kini). Dasar

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005),h. 307.

⁹ Sofiniyah Gufron (penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah : Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 17.

¹⁰ *Ibid*.

yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengimbangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Asuransi konvensional juga mengenal istilah uang hangus atau *loss premium*, yaitu ketika peserta tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian, maka tidak dapat menarik uangnya kembali karena uang tersebut oleh perusahaan asuransi telah dibebankan kepada berbagai macam penutupan sehingga polis tidak memiliki nilai tunai. Dalam kondisi seperti ini posisi peserta berada pada posisi yang terzalimi, padahal dalam praktek bermuamalah tidak dibenarkan saling menzalimi.¹¹ Kepemilikan dana dan pembayaran klaim pada asuransi konvensional menjadi hak otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

C. Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam Islam dikenal dengan *at- ta'min* dalam bahasa Arabnya yang bermakna perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, dan penanggung disebut dengan *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau *musta'min*.¹² Pengertian *at- ta'min* adalah seseorang membayar / menyerahkan uang cicilan agar ia ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹³

Wahbah az-Zuhaili¹⁴ salah seorang ahli fiqhi kontemporer mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at- ta'awuni* dan *at- ta'min bi qist sabit*. *At- ta'min at- ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat

¹¹ Abdul Manan, *op.cit.*, h. 258

¹² Salim Segaf al- Jufri dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 28.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 28

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, et.al, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 138.

kemudharatan". Sedangkan *at- ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi".

Pada dasarnya, asuransi dalam ajaran Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Saw. Dan cikal bakal tentang konsep asuransi syari'ah menurut sebagian ulama adalah *ad- diyah 'ala al- ' aqilah* adalah kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Apabila salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-adiyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan *al-aqilah*. Ibnu Hajar al- Asqalani dalam kitabnya *Fath al- Bari'*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya setelah Islam datang, system "*aqilah* disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam.¹⁵

Pada tahun 2001 Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syari'ah. Dalam fatwa DSN No. 21/ DSN- MUI/X/ 2001, Pada bagian pertama mengenai ketentuan umum telah disebutkan tentang pengertian asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syari'ah.¹⁶

Muhaimin Iqbal mendefenisikan tentang asuransi syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong, secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah yang

¹⁵ M. Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 31

¹⁶ Wirdyaningsih, et al., *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, ed . 1 , Cet. 2 (Jakarta : Kencana, 2005), h. 178-179.

dimaksudkan di sini adalah berasal dari ketentuan- ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁷

Asuransi Islam/Syari'ah di Indonesia sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari *takafala- yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.¹⁸ M. Ma'sum Billah memaknakan takaful dengan " *mutual guarantee provid by a group of people living in the same society agains a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things*" (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang , harta benda, atau segala sesuatu yang berharga¹⁹

Suatu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri dalam kehidupan bahwa setiap orang akan senantiasa di perhadapkan dengan berbagai kemungkinan terjadinya malapetaka, dan bencana yang membawa kerugian dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim, rangkaian peristiwa tersebut diyakini sebagi cobaan, teguran, maupun azab yang datangnya dari Allah. Dalam tataran tersebut, kesemuanya diyakini dalam agama sebagai *qadha* dan *qadar* Allah yang berlaku bagi semua makhluknya. Manusia dituntut untuk menghadapi peristiwa- peristiwa itu dengan segala upaya , ikhtiar dan do'a agar apa yang menyimpannya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya. Salah satu cara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka tersebut adalah dengan mendirikan asuransi syari'ah.

Jadi pada hakekatnya asuransi syari'ah adalah didirikan dengan maksud penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan- kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya bahwa segala hal yang terjadi tidak terlepas dari qadha dan qadar Allah Swt. terhadap hamba- hambanya yang dalam firman-Nya yang artinya: "*Dan tiada seorang pun dapat*

¹⁷ Muhaimin Iqbal, Asurnsi Umum Syari'ah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 2.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*,h. 32

¹⁹ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam , Suatu Tinjauan Analitis Historis , Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.62

mengetahui dengan pasti yang diusahakannya esok, dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS Lukman [31:34]).²⁰

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang menimpa manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah itu datang dan seberapa besar kerugian yang menimpa atau yang dialami. Kesemuanya hanya Allalah yang dapat mengetahuinya dengan pasti, manusia hanya dapat berdoa dan berusaha agar senantiasa terhindar dari segala macam bencana dan marabahaya.

Pada saat ini masalah kekhawatiran, keamanan, resiko jiwa dan harta, serta perlunya asuransi merupakan isu yang sangat menyibukkan pikiran manusia karena cukup banyak orang yang dilanda ketakutan, kegelisahan memikirkan keselamatan diri, keluarga dan harta benda yang mereka miliki. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila ada orang yang berusaha mencoba meminimalisir resiko jiwa dan harta benda yang mereka miliki. Dalam prakteknya ternyata asuransi konvensional dianggap mengandung *gharar*, *maysir* dan *riba* sehingga kemudian didirikanlah asuransi syari'ah untuk menghilangkan praktek *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang dilarang dalam Islam.

Penerapan akad *mudharabah* dalam bisnis asuransi syari'ah, di samping mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah (*value added*) dari perspektif konsumen/nasabah. Dengan memasukkan perjanjian *mudharabah* ke dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang diinvestasikan perusahaan sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk *profit/surplus sharing*. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah dari sisi cara mengelola dana nasabah.²¹

D. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam

²⁰ Sofiniyah Ghufroon, *op.cit.*, h. 18

²¹ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas- asas Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 63.

Pada dasarnya, kehadiran asuransi tersebut, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah keduanya merupakan lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti datangnya, seperti kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan sebagainya. Akan tetapi jika dilihat perbandingan dari kedua asuransi ini, baik dari segi tujuan dan sistem operasionalnya, maka asuransi konvensional dan asuransi syari'ah mempunyai banyak perbedaan.

Praktik asuransi syari'ah tidak disebutkan secara tegas dalam Al- Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Al- Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai- nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi , seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini praktik asuransi tidak dilarang dalam syari'at Islam, karena prinsip praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.²²

Sebelum melihat kedudukan asuransi dalam perspektif hukum Islam maka terlebih kita melihat tentang perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syari'ah sebagai berikut²³:

- a. Dalam asuransi syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan dalam pengelolaan investasi dana. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ditemukan Dewan Pengawas Syari'ah.
- b. Akad yang akan dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong (*takaful*). Sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan jual beli (*tadabbuli*).

²² Abdul Manan, *op. cit.*, h. 245

²³ Sofniyah Gufron, *op.cit.*, 27-29. Lihat pula M. Amin Suma. , *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional : Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2006), h. 63

- c. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan prinsip bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan riba sebagai dasar perhitungan investasi
- d. Pemilik dana pada asuransi syari'ah dikenal dengan adanya *surplus underwriting* (dana kebajikan) yang merupakan hak peserta/nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi.
- e. Dalam soal pembayaran klaim, pada asuransi *takaful*, dana diambil dari rekening "*tabarru*" (dana kebajikan) seluruh peserta. Jadi sejak awal peserta sudah ikhlas bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai untuk menolong peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari dana perusahaan.
- f. Pada asuransi syari'ah *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan adalah milik perusahaan.

Apabila penulis melihat dari konsep dan sistem operasional dari asuransi konvensional maka termasuk sesuatu yang mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Ketiga hal ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam ekonomi Islam.

Unsur *maysir* dalam asuransi konvensional dikarenakan adanya unsur *gharar*, terutama dalam asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungsannya. Jadi keuntungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya klaim yang dibayarkan, sehingga menurut penulis hal ini termasuk unsur *maysir* atau judi karena peserta asuransi konvensional menganut sistem untung-untungan yang dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S al Maidah [5] : 90 , yang artinya sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Gharar (ketidakpastian) Syafi'i Antonio ²⁴ menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk :

- a. Bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis.
- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Menurut mashab Syafi'i, *gharar* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan menurut Ibn Qayyin, *gharar* adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.²⁵

Diharamkannya asuransi konvensional karena adanya ketidakjelasan *ma'kud alaih* (sesuatu yang diakadkan) yang meliputi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti berapa yang diperoleh (ada ataupun tidak ada, besar maupun kecil). Hal-hal seperti inilah yang oleh jumhur Ulama mengharamkan asuransi konvensional.²⁶

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional sangat nampak ketika seorang peserta terpaksa mengundurkan diri karena berbagai sebab sebelum masa jatuh tempo, maka dana atau premi yang telah dibayar sebelumnya dianggap hangus dan hal ini tentu saja sangat merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena sesuatu hal. Prinsip muamalah dilarang kita saling menzalimi dan prinsip keadilan haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, karena apabila hal ini tidak dilaksanakan maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan merupakan ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : STI, 1994), h. 1-3

²⁵ Sofinayah, *op. cit.*, h. 23.

²⁶ *Ibid.*

dalam kehidupan manusia. Dengan demikian keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan lembaga ekonomi yang berbasis syari'ah.

Selain asuransi konvensional mengandung *gharar*, juga mengandung unsur *maysir* dan *riba*²⁷. Padahal Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya: '*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*'" (QS.Al- Baqarah : 175). Demikian pula dalam QS An- Nisaa : 29) Allah mengingatkan dalam firman-Nya "*Hai orang- orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil*".

Unsur *maysir* (perjudian) atau untung- untungan dalam konsep asuransi konvensional tampak pada adanya kontribusi premi kecil dari tertanggung dan harapan klaim yang berlipat ganda kelak di kemudian hari, namun apabila *evenment* tidak terjadi, maka premi yang telah dibayarkan tersebut hangus, serta adanya kemungkinan perusahaan asuransi akan defisit bila klaim lebih besar dari kontribusi nasabah.²⁸

Muhammad Firdaus dkk²⁹ menjelaskan bahwa dalam asuransi konvensional *maysir* dapat timbul karena adanya dua hal: *pertama* , sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada kemungkinan dia berhenti di jalan sebelum mencapai *refreshing period*, dia bisa menerima uangnya kembali kira- kira sebesar 20 % dan selebihnya hangus; *kedua*, apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat, maka perusahaan akan untung, tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi.

Adapun Asuransi syari'ah bila kita melihat tata cara dan operasionalnya di atas sangat berbeda dengan tata cara dan operasional asuransi konvensional, sehingga sebagian besar ulama membolehkan asuransi syari'ah dalam perkembangan ekonomi Islam,sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/ DSN- MUI/ III/ 2001 Tentang asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) : yaitu usaha tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / *tabarru* / yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Adapun akad syari'ah adalah akad

²⁷ AL- Jurjani merumuskan tentang pengertian riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti / imbalan , yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Selanjutnya lihat Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* , cet .7 (Jakarta : CV. Masagung , 1994), h. 102.

²⁸ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 257.

²⁹ Muhammad Firdaus dkk., *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah* (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 25.

yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.³⁰

Menurut Jasser Auda bahwa jika fatwa dikeluarkan berdasarkan sumber-sumber autentik Islam dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat dan nilai-nilai serta maksud dasar hukum Islam (*maqashid syari'ah*), maka fatwa itu dinilai benar dan valid.³¹

Jadi dasar didirikannya asuransi syari'ah adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat melalui penghayatan terhadap semangat tolong menolong, kerjasama, saling bertanggung jawab antara sesama dalam kegiatan- kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sebagai seorang Muslim , kita wajib percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan adalah dari qadha dan qadar Allah Swt., akan tetapi kita tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut , kita harus berikhtiar dan berjaga- jaga untuk menjaga kemungkinan terjadinya bahaya dan malapetaka. Jadi asuransi syari'ah dalam hal ini bertujuan untuk memperkecil adanya resiko yang ditimbulkan oleh bencana dan malapetaka tersebut.

Abdul Manan menjelaskan ³² bahwa asuransi syari'ah menyimpan dananya di Bank yang berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Jika ada keuntungan dalam berinvestasi , maka keuntungan itu dibagi dua, satu bagian untuk nasabah selaku pemilik modal, satu bagian lagi untuk perusahaan asuransi selaku pengelola dana dengan prinsip bagi hasil.

Konsep *Mudharabah* yang diterapkan pada asuransi syari'ah mempunyai tiga unsur ³³

³⁰Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 433.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, yang diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd El- Munim, dengan judul, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 25

³² Abdul Manan, *op. cit.*, h. 259.

³³ *Ibid*, h. 259.

1. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi , perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek- proyek dalam bentuk *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan *wadiah*
2. Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama- sama menanggung resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing- masing telah disepakati bersama.
3. Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat *takaful* dari peserta yang mengalami musibah.

Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, dan Hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:³⁴

a. Al- Qur'an

1). QS. Al- Maidah (5):2 Allah berfirman yang artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”

2). QS. Al- Baqarah (2) : 177 Allah berfirman yang artinya :

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajiakn itu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat- malaikat , kitab- kitab, nabi- nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- anak yatim, orang- orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang- orang yang meminta- minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang- orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji , dan orang- orang yang sabar dalam kesempitan , penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang- orang yang bertakwa “

Ayat tersebut di atas memuat perintah tolong- menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

³⁴ Wirdianingsih, et. all, *op.cit*, h.182- 183

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

- 1)". *Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. " (di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud)*
- 2). *Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya (di riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud).*
- 3). *" Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi , mereka bertanya : " Hai Rasulullah, dapat saja menolong yang dizalimi , tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim ? ' jawab Rasulullah, " Cabut kekuasaannya " (di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)*
- 4). *" Barang siapa melepaskan seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT. akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT. senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya. (di riwayatkan oleh Muslim)*

Dari hadis tersebut di atas menunjukan betapa pentingnya saling tolong menolong dalam kesulitan antara sesama manusia. Dalam kaitan dengan asuransi terlihat dengan adanya pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/ anggota yang mendapatkan musibah dan bencana

Warkum Sumitro, ³⁵ mengemukakan bahwa pada garis besarnya ada empat macam pandangan para pakar hukum Islam terhadap asuransi sebagai berikut:

- a. Asuransi haram dalam segala bentuk dan cara operasionalnya, pandangan ini didukung oleh beberapa para pakar hukum Islam, antara lain: Yusuf Al-Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah Al- Qalili, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan sebagai berikut :
- 1). Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam syari'at Islam
 - 2). Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
 - 3). Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam syari'at Islam

³⁵ Warkum Sumitro, *Asas- asas Perbankan Islam Dan Lembaga- Lembaga Terkait*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 186-189.

- 4). Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan para pesertanya
 - 5). Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar uang tidak secara tunai
 - 6). Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.
- b. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam syari'at Islam. Pandangan ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejetullah Siddieqi. Adapun alasan kelompok ini sebagai berikut :³⁶
- 1) Tidak ada ketetapan nash baik dalam Al- Qur'an dan Al- Hadis yang melarang praktek perasuransian.
 - 2) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung.
 - 3) Kemashlahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - 4) Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan pembangunan.
 - 5) Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil)
 - 6) Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah ta'awuniyah)
 - 7) Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun atau dana taspen
- c. Asuransi hukumnya boleh apabila asuransi bersifat sosial, sedangkan asuransi yang bersifat komersial haram hukumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra (Guru besar hukum Islam Universitas Al- Azhar Cairo, Mesir). Alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena pada asuransi sosial tersebut tidak mengandung unsur- unsur yang dilarang dalam syari'at Islam. Adapun asuransi yang

³⁶ Abdul Manan, *op.cit*, h. 253.

bersifat komersial tidak diperbolehkan karena pada asuransi tersebut mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

d. Asuransi hukumnya syubhat

Kelompok ini memberi alasan bahwa asuransi yang berkembang saat ini hampir diseluruh dunia tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya maupun menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan ke dalam kategori syubhat, diharapkan bagi kaum muslimin supaya hati-hati dalam menyikapinya. Asuransi diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan .

e. Dikalangan Muhammadiyah, Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Malang (1989) memutuskan mengharamkan asuransi konvensional karena asuransi tersebut mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Ketentuan ini dikecualikan dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti: Taspen, Astek, Jasa Raharja, dan perum Asabri. Bentuk asuransi seperti ini tidak dilarang oleh karena banyak mengandung kemashlahatan daripada kemudharatan. Ormas Islam yang lain mengeluarkan fatwa tentang asuransi adalah PERSIS (Persatuan Islam). Melalui majelis Hisbah dalam sidang ke -12 tanggal 26 Juni 1995 di Bandung ditetapkan bahwa : *pertama* , semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur gharar, maysir dan riba. *Kedua*, gharar, maysir dan riba hukumnya haram. *Ketiga*, adapun takaful atau asuransi syari'ah dapat dijadikan sebagai pengganti dengan catatan takaful atau asuransi syari'ah harus berusaha menyempurnakan apa yang telah ada.³⁷

f. Dikalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdhalatul Ulama, dalam munasnya di Bandar Lampung (1992) telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali memenuhi ketentuan- ketentuan yakni : asuransi tersebut harus mengandung tabungan, peserta yang ikut asuransi harus berniat menabung , pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara- cara yang dibenarkan oleh Syari'at Islam yaitu bebas dari gharar, maysir dan riba dan apabila

³⁷ Khoiril Anwar, *Asuransi Syari'ah, Halal, dan Mashlahat*, (Solo: Tiga Serangkai. 2007), h. 25- 28

peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo , maka dana yang telah dibayarkan sebelumnya tidak hangus.³⁸

Pada tahun 2001 maka Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi Syari'ah. Dalam fatwa DSN No. 21 / DSN- MUI/ 2001. , pada bagian pertama mengenai ketentuan umum telah disebutkan tentang pengertian asuransi syari'ah (*ta'mim, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di mana sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan Syari'ah.³⁹

Dengan lahirnya fatwa DSN No. 21/ DSN- MUI / 2001, maka asuransi syari'ah dalam perspektif hukum Islam telah dijadikan sebagai sebuah lembaga ekonomi Islam

Dari pandangan tentang asuransi di atas maka, penulis berpendapat bahwa asuransi yang sejalan dengan ekonomi Islam adalah asuransi syari'ah dan dengan lahirnya asuransi syari'ah, akan dapat membantu perkembangan dalam ekonomi Islam masa kini dengan memperkecil resiko di masa yang akan datang. Dan dari pemaparan di atas jelas bahwa asuransi syari'ah mengandung unsur keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, dan bukan termasuk *maysir, gharar*, dan riba yang dilarang dalam ekonomi Islam.

Jika ditinjau dari sudut *maqashid syari'ah*, asuransi syari'ah mengandung unsur kemashlahatan umat. Sebab jika asuransi jiwa menyediakan sejumlah uang pada waktu tertanggung meninggal dunia, sehingga uang tersebut digunakan untuk biaya penguburan dan melanjutkan penghasilan ahli warisnya yang ditinggalkan (memelihara keturunan). Sedangkan memelihara keturunan adalah hal yang *dharuriyat*.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Wirdyaningsih, *loc.cit*.

Yang perlu dibenahi adalah perjanjian dalam asuransi syari'ah harus dilakukan benar- benar perjanjian tolong menolong, bukan perjanjian tukar- menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan tetapi bagaimana hubungan tolong menolong dapat ditegakkan.

Konsep ekonomi dalam Islam menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian manusia diberi fasilitas untuk berusaha dan beraktivitas semampunya. Islam juga memberi batasan terhadap perbuatan dan sikap supaya tidak sampai merugikan dan menganiaya orang lain. Di samping itu perlu ada rasa keadilan dan kesejahteraan serta kebahagiaan spiritual.⁴⁰

Untuk merealisasikan rasa keadilan dan kesejahteraan serta kebahagiaan spiritual tersebut, maka dibutuhkan adanya kerja sama, tolong menolong, dan saling menjamin antara sesama manusia . Menjalin persaudaraan sesama manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Asuransi syari'ah pada saat ini merupakan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk saling tolong menolong dan saling menjamin. Asuransi Syari'ah juga diharapkan mampu mengurangi ketakutan dan kekhawatiran seseorang terhadap diri, keluarga dan hartanya. Hal ini sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) dengan mengutamakan kemashlahatan bagi manusia untuk tujuan dunia dan akhirat.

Islam menginginkan bagi pemeluknya, juga bagi seluruh bangsa di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan dan tolong menolong dalam segala kondisi. Hukum Islam berusaha menjadikan semua umat seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, juga seperti satu tubuh apabila salah satu anggota badan merasa sakit maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit pula.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai keadilan dan ketuhanan. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam

⁴⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* , (Padang : Ciputat Press Group, 2009), h. 5

menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Dalam hal ini perusahaan asuransi berfungsi sebagai lembaga pengelola dana nasabah yang mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah yang tertimpah musibah/kecelakaan. Sedangkan nilai ketuhanan adalah bahwa dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Pengembangan asuransi syari'ah sebagai lembaga ekonomi berbasis Islam memerlukan berbagai strategi yakni: ⁴¹

1. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pemahaman masyarakat tentang asuransi syari'ah. Maka asuransi syari'ah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada pemenuhan pemahaman masyarakat, misalnya melakukan sosialisasi mengenai apa itu asuransi, bagaimana operasi asuransi syari'ah, dan keuntungan apa yang didapat dari asuransi syari'ah.
2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk normative kajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syari'ah sebagai persahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (kematian, kecelakaan dan kerusakan), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan konvensional.
3. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi syari'ah. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol

⁴¹ Abdul Manan, *op. cit.*, h. 276- 277

bagi asuransi syari'ah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syari'ah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

4. Perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syari'ah.
5. Meningkatkan produk-produk asuransi syari'ah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Perlu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam bidang asuransi syari'ah sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syari'ah saat ini dan masa yang akan datang.

E. Penutup

Pada dasarnya kedudukan asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari'ah keduanya merupakan lembaga atau jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti datangnya, seperti kecelakaan, kebakaran, meninggal dunia dan sebagainya. Akan tetapi jika dilihat perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah, baik dari segi tujuan dan sistem operasionalnya mempunyai banyak perbedaan. Asuransi konvensional, jika dilihat dari segi tujuan dan sistem operasionalnya, maka mayoritas ulama mengatakan haram hukumnya dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Ketiga hal ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Asuransi syari'ah, apabila dilihat dari segi aturan dan pelaksanaannya, maka sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis serta Fatwa DSN No. 21/ DSN- MUI/ III/ 2001 Tentang asuransi syari'ah (*ta'min*, *takaful*, *tadhamun*) : yaitu usaha tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / *tabarru* / yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Adapun akad syari'ah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Hal ini sejalan dengan

Al- Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Pemerintah telah memberikan beberapa regulasi tentang pelaksanaan asuransi di Indonesia, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan dirjen.

F. Daftar Pustaka

- Ali, A. H, *.Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004
- Amrin, A, *Asuransi Syari'ah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2006
- Antonio, M. S., *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: STI, 1994
- Anwar, K, *Asuransi Syari'ah, Halal, dan Mashlahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Auda, J, *Maqasid Shari'ah as Philosophy of Islamic Law, yang diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd. Munim, dengan judul , Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015
- Dahlan, A. A, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Firdaus, M, *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan, 2005
- Gufon, S, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah : Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan, 2005
- Hulwati, *Ekonomi Islam*. Padang: Ciputat Press Group, 2009
- Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Pramita, 2001
- Manan, A, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012
- Musa, M. Y, *Al- Madkhalu Li- Dirasatil Fiqh Al- Islami, yang diterjemahkan oleh Muhammad Misbah dengan judul Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014

- Noor, R. A, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Prawoto, A, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*. Yogyakarta: BPFE, 2003
- Suhendi, H, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sula, M. S., *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Sumitro, W, *Asas- Asas Perbankan dan Lembaga - Lembaga Terkait*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Wajdi, S. K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Yafie, A, *Asuransi Dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994
- Yanti, B. A, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Zuhdi, M, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Masagung, 1994